

Ag no: 075.



PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 22 Telp. 21011, 22121 Fax (0651) 31991-32386
BANDA ACEH

Nomor : 421.3/E.1/288/2005
Lampiran : --
Hal : **IZIN OPERASIONAL**

Banda Aceh, 19 September 2005

Kepada Yang Terhormat,
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Aceh Barat
di

Blangpidie

Sehubungan dengan surat Bupati Aceh Barat Daya nomor 421.3/106A/2003 tanggal 24 Juni 2003, Perihal Proposal Usul Izin Operasional SMA Unggul Harapan Persada Kabupaten Aceh Barat Daya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 perihal Pedoman Pendirian Sekolah BAB III, tatacara Pendirian Sekolah pasal 16 menyebutkan bahwa Penetapan Pendirian Sekolah Negeri adalah wewenang Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Untuk kelengkapan syarat Izin Operasional sertifikat tanah merupakan syarat mutlak.

Berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat Daya, Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberi Izin Operasional.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam



Drs. H. Teuku Alamsyah Banta
Pembina Utama Madya
NIP 130343205

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
3. Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya
5. Kepala SMA Unggul Harapan Persada Kab. Aceh Barat Daya
6. Camat Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya